



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mustofa Bin Mat Tuli (alm)**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/9 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Harun Tohir Gg 15 No 20 Rt 02 Rw 02
Kel Puloancikan Kec Gresik Kab Gresik
dan tinggal di tempat kos Jl KH Zubair No 14
Kel Puloancikan Kec Gresik Kab Gresik;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Mustofa Bin Mat Tuli (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Juris Justitio Hakim P, SH.,MH., dkk., Para Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm yang beralamat di

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSTOFA Bin MAT TULI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,074$ gram, dan $\pm 0,053$ gram;
 - b. 1 (satu) buah HP OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 085608907157;

Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia **Terdakwa MUSTOFA BIN MAT TULI (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dan bertempat di Pelabuhan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah Sdr. DERI yang beralamat di Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan untuk membeli narkotika jenis sabu dikarenakan stok sabu yang dimiliki Terdakwa sudah habis terjual kepada Sdr. HERI, Sdr. UCOK masing-masing paket pahe seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Sdr. DERI, Terdakwa menyatakan ingin membeli sabu sebanyak 4 (empat) paket kemudian Sdr. DERI mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket dan menyerahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang tunai seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DERI secara tunai kemudian Terdakwa dan Sdr. DERI sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama lalu Terdakwa membawa 4 (empat) paket sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Harun Thohir Gg. 15 No. 20 RT 02 RW 02 Kelurahan Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

- Selanjutnya pada keesokan harinya Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu di sebuah kost-kostan yang dijaga oleh Terdakwa yang beralamat di Jalan KH. Zubair Nomor 14 Kelurahan Puloancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sekitar pukul 18.30 WIB lalu sekira pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa berada di depan Kost tersebut, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres Gresik kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto masing-masing ± 0.085 , ± 0.077 , ± 0.074 , ± 0.053 gram yang berada di dalam genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 unit HP oppo A15 warna hitam dengan nomer Simcard 0856-0890-7157 milik Terdakwa yang diakui Terdakwa bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi narkoba kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Gresik
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05645/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
 - = 17478/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
 - = 17479/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
 - = 17480/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
 - = 17481/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 17478/2024/NNF s/d 17481/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

----- Perbuatan **Terdakwa MUSTOFA Bin MAT TULI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

A T A U

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa MUSTOFA BIN MAT TULI (ALM)** pada hari Minggu tanggal 21 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah kost yang beralamat di Jalan KH. Zubair Nomor 14 Kelurahan Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi DIAN FITROH KALISTA dan Saksi ERY SANDI selaku Anggota Satresnarkoba Polres Gresik mendapat informasi dugaan tindak pidana narkotika yang berada di sekitaran Jalan KH. Zubair Kelurahan Pulo Pancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang berada di depan sebuah kost kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 4 plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto masing-masing ± 0.085 , ± 0.077 , ± 0.074 , ± 0.053 gram yang berada di dalam genggaman tangan kiri Terdakwa dan 1 unit HP oppo A15 warna hitam dengan nomer Simcard 0856-0890-7157 milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Gresik;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05645/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- = 17478/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;
- = 17479/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,077 gram;
- = 17480/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,074 gram;
- = 17481/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 17478/2024/NNF s/d 17481/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

----- Perbuatan **Terdakwa MUSTOFA Bin MAT TULI (AIm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Fitroh Kalista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Gresik;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Ery Sandy telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustofa di depan kos dan warung yang berada di Jalan KH Zubair No 14 Kelurahan Puloancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa Mustofa telah memiliki 4(empat) paket shabu-shabu;
- Bahwa awalnya 5(lima) hari sebelum penangkapan Satnarkoba Polres Gresik menerima informasi dari masyarakat di sebuah warung dan kost yang berada di Jalan KH Zubair No 14, Kelurahan Puloancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Ery Sandy melakukan penyelidikan sampai akhirnya setelah dipastikan Terdakwa sedang berada di warung tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Ery Sandy langsung mendatangi warung tersebut dan menghampiri Terdakwa yang sedang di depan warung dan kostan, saat dihampiri Terdakwa terlihat menjatuhkan sesuatu benda yang di genggam ditangan kirinya lalu oleh Saksi dan Ery Sandy diminta untuk diambil, setelah diambil dan ditunjukkan oleh Terdakwa barang tersebut adalah 4(empat) plastik klip berisi shabu-shabu selanjutnya Saksi dan Ery Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan ke Terdakwa diperoleh juga 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli shabu-shabu, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya, setelah ditanyakan dari mana dia mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui membeli dari saudara Deri orang Bangkalan Madura, selanjutnya Saksi dan Ery Sandy membawa Terdakwa Mustofa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 4(empat) paket shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada teman yang minta lalu Terdakwa jual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 4(empat) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Deri dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Deri pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 dimana Terdakwa pagi hari menuju ke rumah Deri di Bangkalan Madura untuk membeli shabu-shabu tersebut dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membayar lunas shabu-shabu tersebut ke Deri dengan harga seluruhnya Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa jika membeli shabu-shabu ke teman Terdakwa yang bernama Yusuf dan Rasyit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang memiliki 4(empat) paket shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Ery Sandy, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satnarkoba Polres Gresik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama dengan anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustofa di depan kos dan warung yang berada di Jalan KH Zubair No 14 Kelurahan Pulo Pancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa Mustofa telah memiliki 4(empat) paket shabu-shabu;
- Bahwa awalnya 5(lima) hari sebelum penangkapan Satnarkoba Polres Gresik menerima informasi dari masyarakat di sebuah warung dan kost yang berada di Jalan KH Zubair No 14, Kelurahan Pulo Pancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik sering dijadikan tempat transaksi shabu-shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi dan Dian Fitroh Kalista melakukan penyelidikan sampai akhirnya setelah dipastikan Terdakwa sedang berada di warung tersebut lalu pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi dan Dian Fitroh Kalista langsung mendatangi warung tersebut dan menghampiri Terdakwa yang sedang di depan warung dan kostan, saat dihampiri Terdakwa terlihat menjatuhkan sesuatu benda yang di genggam ditangan kirinya lalu oleh Saksi dan Dian Fitroh Kalista diminta untuk diambil, setelah diambil dan ditunjukkan oleh Terdakwa barang tersebut adalah 4(empat) plastik klip berisi shabu-shabu selanjutnya Saksi dan Dian Fitroh Kalista melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan ke Terdakwa diperoleh juga 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam untuk komunikasi dengan penjual dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli shabu-shabu, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya, setelah ditanyakan dari mana dia mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui membeli dari saudara Deri orang Bangkalan Madura, selanjutnya Saksi dan Dian Fitroh Kalista membawa Terdakwa Mustofa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 4(empat) paket shabu-shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada teman yang minta lalu Terdakwa jual;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 4(empat) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari Deri dengan harga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari Deri pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 dimana Terdakwa pagi hari menuju ke rumah Deri di Bangkalan Madura untuk membeli shabu-shabu tersebut dan Terdakwa telah membayar lunas shabu-shabu tersebut ke Deri dengan harga seluruhnya Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa jika membeli shabu-shabu ke teman Terdakwa yang bernama Yusuf dan Rasyit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang memiliki 4(empat) paket shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polres Gresik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Ery Sandy di warung dan kost yang berada di Jalan KH. Zubair No 14, Kelurahan Pulopancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa telah memiliki 4(empat) paket shabu-shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pagi tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa berniat membeli shabu-shabu lalu Terdakwa menghubungi Deri orang Bangkalan Madura untuk membeli shabu-shabu, setelah diketahui Deri memiliki shabu-shabu lalu Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB berangkat menggunakan kapal menuju ke rumah Deri yang beralamat di Desa Jedi,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Socah, Kab. Bangkalan, sampai di rumah Deri lalu Terdakwa bertemu Deri di kandang ayam dekat rumah Deri lalu Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 4(empat) paket dengan harga seluruhnya Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa diajak mengkonsumsi bersama-sama shabu-shabu oleh Deri, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu lalu Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa di Jalan KH. Zubair No 14, Kelurahan Pulo Pancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, ke esokan harinya pada saat Terdakwa sedang berada di depan warung dan kosan datang anggota Polisi yaitu Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy anggota Satnarkoba Polres Gresik menghampiri Terdakwa karena takut ketahuan 4(empat) paket shabu-shabu yang sedang digenggam di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa jatuhkan namun terlihat oleh Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy lalu oleh Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy, Terdakwa diminta untuk mengambil, setelah diambil oleh Terdakwa dan ditunjukkan barang tersebut adalah 4(empat) plastik shabu-shabu selanjutnya Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan ke Terdakwa diperoleh juga 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli shabu-shabu, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya, setelah ditanyakan dari mana dia mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui membeli dari Deri orang Bangkalan Madura, selanjutnya Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Deri dan cara membelinya Terdakwa mendatangi rumah Deri di Bangkalan untuk transaksi langsung dimana Terdakwa menyerahkan uang dan Deri menyerahkan shabu-shabunya;
- Bahwa Heri dan Ucok pernah meminta tolong ke Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu paket hemat atau pahe seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa kemudian membeli kepada Deri;
- Terdakwa memakai shabu-shabu untuk menjaga stamina karena Terdakwa disuruh untuk menjaga kosan;
- Bahwa Terdakwa mau dimintai tolong oleh Ucok dan Heri untuk membelikan shabu-shabu ke Deri karena Terdakwa kenal Deri dari Heri dan Ucok;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan karena memiliki shabu-shabu dimana Terdakwa keluar pada Februari 2020;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang memiliki 4(empat) plastik shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,074$ gram, dan $\pm 0,053$ gram;
- 1 (satu) buah HP OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 085608907157;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Juli 2024 milik Mustofa bin Mat Tuli (alm) yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aiptu Eko Suci Utomo, S.H., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 4(empat) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto masing-masing $\pm 0,085$, $\pm 0,077$, $\pm 0,074$, $\pm 0,053$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram milik Mustofa bin Mat Tuli (alm) yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 05645/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan AKP Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Ery Sandy di warung dan kost yang berada di Jalan KH. Zubair No 14, Kelurahan Pulopancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa telah memiliki 4(empat) paket shabu-shabu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu pagi tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa berniat membeli shabu-shabu lalu Terdakwa menghubungi Deri orang Bangkalan Madura untuk membeli shabu-shabu, setelah diketahui Deri memiliki shabu-shabu lalu Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB berangkat menggunakan kapal menuju ke rumah Deri yang beralamat di Desa Jedi, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, sampai di rumah Deri lalu Terdakwa bertemu Deri di kandang ayam dekat rumah Deri lalu Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 4(empat) paket dengan harga seluruhnya Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per pakatnya, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa diajak mengkonsumsi bersama-sama shabu-shabu oleh Deri, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu lalu Terdakwa pulang ke kosan Terdakwa di Jalan KH. Zubair No 14, Kelurahan Pulopancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, ke esokan hari nya pada saat Terdakwa sedang berada di depan warung dan kosan datang anggota Polisi yaitu Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy anggota Satnarkoba Polres Gresik menghampiri Terdakwa karena takut ketahuan 4(empat) paket shabu-shabu yang sedang digenggam di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa jatuhkan namun terlihat oleh Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy lalu oleh Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy, Terdakwa diminta untuk mengambil, setelah diambil oleh Terdakwa dan ditunjukkan barang tersebut adalah 4(empat) plastik shabu-shabu selanjutnya Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan ke Terdakwa diperoleh juga 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli shabu-shabu, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya, setelah ditanyakan dari mana dia mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui membeli dari Deri orang Bangkalan Madura, selanjutnya Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Deri dan cara membelinya Terdakwa mendatangi rumah Deri di Bangkalan untuk transaksi langsung dimana Terdakwa menyerahkan uang dan Deri menyerahkan shabu-shabunya;
- Bahwa Heri dan Ucok pernah meminta tolong ke Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu paket hemat atau pahe seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa kemudian membeli kepada Deri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memakai shabu-shabu untuk menjaga stamina karena Terdakwa disuruh untuk menjaga kostan;
- Bahwa Terdakwa mau dimintai tolong oleh Ucok dan Heri untuk membelikan shabu-shabu ke Deri karena Terdakwa kenal Deri dari Heri dan Ucok;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan karena memiliki shabu-shabu dimana Terdakwa keluar pada Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang memiliki 4(empat) plastik shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Juli 2024 milik Mustofa bin Mat Tuli (alm) yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aiptu Eko Suci Utomo, S.H., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 4(empat) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto masing-masing $\pm 0,085$, $\pm 0,077$, $\pm 0,074$, $\pm 0,053$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram milik Mustofa bin Mat Tuli (alm) yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 05645/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan AKP Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur setiap orang didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Mustofa Bin Mat Tuli (alm)** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik para terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Gresik yaitu Dian Fitroh Kalista dan Ery Sandy di warung dan kost yang berada di Jalan KH. Zubair No 14, Kelurahan Puloancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik karena Terdakwa telah memiliki 4(empat) paket shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Sabtu pagi tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa berniat membeli shabu-shabu lalu Terdakwa menghubungi Deri orang Bangkalan Madura untuk membeli shabu-shabu, setelah diketahui Deri memiliki shabu-shabu lalu Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB berangkat menggunakan kapal menuju ke rumah Deri yang beralamat di Desa Jedi, Kec. Socah, Kab. Bangkalan, sampai di rumah Deri lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu Deri di kandang ayam dekat rumah Deri lalu Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 4(empat) paket dengan harga seluruhnya Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) atau Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per paketnya, setelah mendapatkan shabu-shabu lalu Terdakwa diajak mengkonsumsi bersama-sama shabu-shabu oleh Deri, setelah selesai mengkonsumsi shabu-shabu lalu Terdakwa pulang ke kostan Terdakwa di Jalan KH. Zubair No 14, Kelurahan Puloancikan, Kec. Gresik, Kab. Gresik, ke esokan hari nya pada saat Terdakwa sedang berada di depan warung dan kostan datang anggota Polisi yaitu Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy anggota Satnarkoba Polres Gresik menghampiri Terdakwa karena takut ketahuan 4(empat) paket shabu-shabu yang sedang digenggam di tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa jatuhkan namun terlihat oleh Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy lalu oleh Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy, Terdakwa diminta untuk mengambil, setelah diambil oleh Terdakwa dan ditunjukkan barang tersebut adalah 4(empat) plastik shabu-shabu selanjutnya Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan ke Terdakwa diperoleh juga 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam untuk komunikasi dengan penjual dan pembeli shabu-shabu, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut adalah miliknya, setelah ditanyakan dari mana dia mendapatkan shabu-shabu tersebut, Terdakwa mengakui membeli dari Deri orang Bangkalan Madura, selanjutnya Dian Fitro Kalista dan Ery Sandy membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 2(dua) kali membeli shabu-shabu dari Deri dan cara membelinya Terdakwa mendatangi rumah Deri di Bangkalan untuk transaksi langsung dimana Terdakwa menyerahkan uang dan Deri menyerahkan shabu-shabunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Heri dan Ucok pernah meminta tolong ke Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu paket hemat atau pahe seharga Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa kemudian membeli kepada Deri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu untuk menjaga stamina karena Terdakwa disuruh untuk menjaga kostan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa mau dimintai tolong oleh Ucok dan Heri untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan shabu-shabu ke Deri karena Terdakwa kenal Deri dari Heri dan Ucok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan karena memiliki shabu-shabu dimana Terdakwa keluar pada Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang memiliki 4(empat) plastik shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tertanggal 21 Juli 2024 milik Mustofa bin Mat Tuli (alm) yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik Aiptu Eko Suci Utomo, S.H., diperoleh hasil penimbangan barang bukti berupa 4(empat) plastik klip yang berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto masing-masing $\pm 0,085$, $\pm 0,077$, $\pm 0,074$, $\pm 0,053$ gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba berupa 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram, 1(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram milik Mustofa bin Mat Tuli (alm) yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO. LAB : 05645/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK., Titin Ernawati, S. Farm., Apt. dan AKP Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Kesimpulan : dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam ketentuan yang dilanggar Terdakwa adalah berupa pidana penjara dan denda. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 148 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,074$ gram, dan $\pm 0,053$ gram;
- 1 (satu) buah HP OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 085608907157;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mustofa Bin Mat Tuli (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing masing $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,077$ gram, $\pm 0,074$ gram, dan $\pm 0,053$ gram;
 - 1 (satu) buah HP OPPO A15 warna hitam dengan nomor simcard 085608907157;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H., Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H.

Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H.,M.H.